

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan perkara *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang (Studi Putusan Nomor: 1614/Pdt.G/2021/PA.Srg) ialah berdasarkan bukti-bukti yang majelis hakim temukan, Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah menikah secara sah menurut agama namun belum sah dimata negara. Sehingga Penggugat sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Serang guna untuk dijadikan sebagai kepastian hukum karena Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim dan pendapat hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Gugatan

Penggugat mengenai gugatan Perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim karena bukti yang diajukan telah memenuhi alasan hukum yang sudah diatur.

2. Hak-hak isteri dari penetapan *Itsbat* Nikah Disertai Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 1614/Pdt.G/2021/PA Srg) ialah *Itsbat* nikah dan Cerai Gugat merupakan peristiwa hukum, sehingga dengan demikian, peristiwa hukum pada perkara *Itsbat* nikah disertai Cerai Gugat ini memiliki Hak-hak untuk isteri. Beberapa Hak-hak Isteri dari *Itsbat* nikah yang disertai Cerai Gugat yaitu: mendapatkan Akta Nikah, status anak yang sudah jelas, pembagian harta bersama, terhadap suami isteri dan anaknya, nafkah *iddah*, dan *Hadhanah*.

B. Saran

1. Dalam memeriksa dan memutus permohonan perkara *Itsbat* nikah yang dikumulasikan dengan gugatan perceraian harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian, pada saat memberikan penetapan

atau putusan juga harus melalui pertimbangan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan dari para saksi yang membenarkan telah dilakukannya pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama.

2. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait tentang pencatatan perkawinan. *Itsbat* nikah disertai cerai gugat memberikan hak-hak isteri terhadap perkawinan tersebut. Dengan kata lain *itsbat* nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. Maka demikian tidak lagi dijumpai masalah-masalah yang menyangkut kesalahan teknis dan kelengkapan dokumen yang akan diajukan sebagai bahan pernikahan dan gugatan perceraian.